



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN – 67126

**PIAGAM**

Nomor : 421.1/020/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS PUTRA PERTIWI**  
Alamat : **JL. JAMBANGAN II NO. 20 RT.  
02 RW. 02 KEL. PURWOREJO  
KEC. PURWOREJO KOTA  
PASURUAN**  
Nomor Register : **69852254**  
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**  
Pengelola : **TITIK WILUJENG**  
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA  
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/020/PAUD/423.107/2023

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan **TITIK WILUJENG** selaku pengelola / penyelenggara **SPS PUTRA PERTIWI** tanggal 6 Februari 2023 Nomor : 421.1/017/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Januari 2023 Nomor : 420/176/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS PUTRA PERTIWI** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat dibenarkan dalam batas kelentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS PUTRA PERTIWI  
Alamat : JL. JAMBANGAN II NO. 20 RT. 02 RW. 02 KEL.  
PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN  
Telepon : 085 854 017 824  
Kelurahan : PURWOREJO  
Kecamatan : Purworejo  
Kota : Pasuruan  
Pengelola : TITIK WILUJENG  
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **7 Februari 2023** sampai dengan Tanggal **6 Februari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



**TIM PENGGERAK PKK  
KELURAHAN PURWOREJO  
KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN**  
Jl. Erlangga No. 03 Pasuruan Telp. (0343) 424861 PASURUAN

**KEPUTUSAN**

**NOMOR : 01/TP-PKK.PWR/1/2013**

**TENTANG  
PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SPS PUTRA PERTIWI"  
KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "SPS PUTRA PERTIWI" Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Oleh TP-PKK Kelurahan Purworejo dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.  
b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan Keputusan Penyelenggara.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama "SPS PUTRA PERTIWI"
- KEDUA** : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "SPS PUTRA PERTIWI" Kelurahan Purworejo Kota Pasuruan (susunan Pengurus terlampir).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada Tanggal : 07 Januari 2013

KETUA TP PKK  
KELURAHAN PURWOREJO



**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan  
2. Kepala Kelurahan Purworejo Kota Pasuruan  
3. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TP- PKK  
KELURAHAN PURWOREJO  
NOMOR : 01 / TP-PKK.PWR / 1 / 2013  
TANGGAL : 07 Januari 2013

SUSUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SPS PUTRA PERTIWI"

No	Nama	Tempat, Tgl lahir	Ijasah	Jabatan
1	2			
1	TITIK WILUJENG	Pasuruan, 18 - 07 - 1965	SLTA	Ketua / Pengelola
2	ENI KHUSAENI	Pasuruan, 05 - 05 - 1970	SLTA	Pendidik
3	NURAINI	Malang, 10 - 05 - 1963	SLTA	Pendidik
4	QURNIA WATI	Pasuruan, 16 - 04 - 1994	SLTA	Pendidik

Ditetapkan di : PURWOREJO  
Pada Tanggal : 07 Januari 2013



AMINATUN ZUKHRIYAH